



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **EVADIANA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS RT 000/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT I

2. **MELINA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 101/RW- DESA SEBATIH KEC SENGAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT II

3. **NONONG SUSTIKA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT010/RW- DESA SEBATIH KEC SENGAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT III

4. **ASWATI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT019/RW- DESA SEBATIH KECSENGAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT IV

5. **MARIN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT010/RW000DESA SEBATIH KEC SENGAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT V

6. **SINA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW-DESA SEBATIH KEC SENGAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT VI

Halaman 1 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **L. IMEN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS RT010/RW- DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT VII**

8. **IMON**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS TAPIS RT 010/RT – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT VIII**

9. **ILUNI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW- DESA SEBTATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT IX**

10. **INYIM**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPI NILAS RT 010/RW - DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT X**

11. **EBO**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT010/RW- DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT XI**

12. **LINGGE**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW – DESASEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT XII**

13. **ALEXANDER SUPARDI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 010/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT XIII**

14. **ELI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB

Halaman 2 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----PENGGUGAT XIV

15. **LANJIN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, disebut selanjutnya sebagai

-----PENGGUGAT XV

16. **MAWARDI**, berwarga negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW - DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----PENGGUGAT XVI

17. **MULIAN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT -/RW – DESA SEBATIH KRC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, disebut sebagai -----PENGGUGAT XVII

18. **F.BAILI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, disebut sebagai

-----PENGGUGAT XVIII

19. **ERIK**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 001/RW 001 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----PENGGUGAT XIX

20. **GUNAWAN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN UBAH RT 015/RW 005 DESA PAHAUMAN KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----PENGGUGAT XX

21. **IRDAUS**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----PENGGUGAT XXI

Halaman 3 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. RUDI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 011/RW- DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT XXII

23. IDAM, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tngga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT XXIII

24. YENITA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT XXIV

25. LINDA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT -/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK selanjutnya, disebut sebagai -----

PENGGUGAT XXV

26. ARMAN, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT XXVI

27. MOSES, berwarganegara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, Alamat DUSUN TAPIS RT 011/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT XXVII

28. ANDIKA, berwarganegara Indonesia, Pelajar Mahasiswa, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT XXVIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **JUINA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXIX**

30. **LASMINI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW- DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XXX**

31. **AHON**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXXI**

32. **PINSEN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun/ Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW –DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXXII**

33. **YENI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXXIII**

34. **WIWIN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XXXIV**

35. **SUMIATI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XXXV**

36. **PLORENTINUS YODI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB

Halaman 5 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XXXVI**

37. JODI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS RT 011/RW 000 DESA SEBATHI KEC SENGAT TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XXXVII**

38. LORENSIUS, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat DUSUN NILAS RT 012/RW – DESA SEBATHI KEC SENGAT TEMILAKAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XXXVIII**

39. YOSEP, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 012/RW 000 DESA SEBATHI KEC SENGAT TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XXXIX**

40. ERNAWATI SUKIN, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW 000 DESA SEBATHI KEC SENGAT TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XL**

41. ARIANTI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW 000 DESA SEBATHI KEC SENGAT TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XLI**

42. NANI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS RT 011/RW – DESA SEBATHI KEC SENGAT TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XLII**

43. RAKIMIN, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATHI KEC SENGAT TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGUGAT XLIII**

Halaman 6 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **MELKI SEDEK**, berwarganegara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa. Alamat DUSUN TAPIS NILAS 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT XLIV**

45. **SUGIONO**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 010/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLV**

46. **SUSI ERNAYATI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS RT 010/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLVI**

47. **ATIAN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW – DESA SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLVII**

48. **SUDARMO**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 010/RW - DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLVIII**

49. **ALIANG**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT -/RW - DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XLIX**

50. **ELITA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW - DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT L**

51. **UWET**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LI**

Halaman 7 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **SUKILAM**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW - DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LII**

53. **NELI AMAN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 010/RW - DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LIII**

54. **LINDA SRIRAHAYU**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LIV**

55. **INAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS RT.010,RW – DESA SEBATIH, KEC.SENGHAH TEMILA, KAB.LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LV**

56. **ANDREA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 000/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LVI**

57. **HANAPI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 000/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LVII**

58. **LIDIA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LVIII**

59. **YOSAFAT TONNIS**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA

Halaman 8 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT LIX**

60. TINO KRISTIAN, berwarganegara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW 000 DESA SEBATHI KEC SENGHA TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LX**

61. DINA MARSITHAH, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat DUSUN TAPIS RT 012/RW 000 DESA SEBATHI KEC SENGHA TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXI**

62. ERNATO, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 013/RW – DESA SEBATHI KEC SENGHA TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXII**

63. SURIANA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATHI KEC SENGHA TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXIII**

64. ATI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 012/RW – DESA SEBATHI KEC SENGHA TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXIV**

65. YATON, berwarganegara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, Alamat DUSUN TAPIS RT 012/RW 000 DESA SEBATHI KEC SENGHA TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXV**

66. ANDUS, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 012/RW 000 DESA SEBATHI KEC SENGHA TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXVI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. ANASTASIA JAMAINAH, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXVII**

68. HERKULANUS DADUT, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXVIII**

69. ALISA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXIX**

70. LINDA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXX**

71. MARSIANUS AMIO, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat DUSUN NILAS RT 012/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXI**

72. SUMADI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN PADANG SIMPUDU RT 016/RW – DESA SAHAM KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXII**

73. AWALUDIN, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXIII**

Halaman 10 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. **SAMSU**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 010/RW – DESWA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXIV**

75. **TRIPINA ELIA YONGLI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT -/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXV**

76. **SULIAN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS RT 010/RW - DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXVI**

77. **SESELIA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXVII**

78. **STEVANUS IYAN**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT -/ RW – DESA SEBTIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXVIII**

79. **SUNARTO**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat DUSUN TAPIS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXIX**

80. **SUNATI**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXX**

81. **MELIDA**, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXXI**

Halaman 11 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. ILAN, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT LXXXII**

83. KINO, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT LXXXIII**

84. HERMANTO, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat DUSUN KERANJI BIRAH RT 015/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXXIV**

85. MISKE MARIA S.N., berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT -/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT LXXXV**

86. SUMIATI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 010/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT LXXXVI**

87. SARIKIM SASA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 011/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXXVII**

88. SUPARNI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LNDK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT LXXXVIII**

89. JEMI, berwarganegar Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB

Halaman 12 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGGUGAT LXXXIX**

90. MALIUS, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGGUGAT XC**

91. DANDOT, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGGUGAT XCI**

92. FRANSISKA NUSIANA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, AIMAT DUSUN TAPIS NILAS RT 000/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT XCII**

93. MONALISA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat DUSUN TAPIS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGGUGAT XCIII**

94. OKTAVIANUS, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGGUGAT XCIV**

95. ANJIU, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT XCV**

96. ARIANTO, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 000/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai
-----**PENGGUGAT XCVI**

97. LULUT, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN BAET KAWAN RT 006/RW002 DESA PAHAUMAN KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT XCVII**

Halaman 13 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

98. YOGI PRASETIO, berwarganegara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 000/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XCIII**

99. SOPHINA ULIK, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT XCIX**

100. SUNANI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, disebut sebagai -----**PENGUGAT C**

101. DEWINTA INPRAWINDA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/ RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT CI**

102. SISCO, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 001/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT CII**

103. SARINA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN NILAS RT 002/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT CIII**

104. LINA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 011/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT CIV**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. DEKI, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat DUSUN NILAS RT 002/RW 001 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT CV**

106. OPOLLINA, berwarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DUSUN SEBATIH RT 002/RW – DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, disebut sebagai

-----**PENGGUGAT CVI**

107. RITA, berwarga negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat DUSUN TAPIS NILAS RT 012/RW 000 DESA SEBATIH KEC SENGHAH TEMILA KAB LANDAK, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT CVII**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FRANSIS SAGALA, SH. Dkk. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor “**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PASMAS Kal-bar**” beralamat di Jl.Adisucipto Ruko BTN Teluk Mulus No.8 Kubu Raya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.;

LAWAN

PT. IGP (ICHTIAR GUSTI PUDI) Berkedudukan di Jl.Perdana Komplek Perdana Square No.19A Pontianak.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Marjohan Lubis,S.H, dan Paulus Adi,S.H. Advokat dan Penasehat hukum pada kantor *LUBIS & PARTNER LAW FIRM* yang berkedudukan di Pontianak dan beralamat di jalan Atot Ahmad Komp. Sejahtera Asri Blok C3, RT.002, RW.033, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat,Kota Pontianak, Kalimantan Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan pada bulan September 2020 yang dilampiri risalah, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal

Halaman 15 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang selama ini bekerja di PT.IGP (ICHTIAR GUSTI PUDI) (ic. Tergugat) dengan rincian masa kerja sebagai berikut :

1. Eva Diana mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 7 Bulan
2. Melina mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan
3. Nonong Susutika mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
4. Asnawati mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
5. Marin mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
6. Sina mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
7. L. Imen mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
8. Imon mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
9. Iluni mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
10. Inyim mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
11. Ebo mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
12. Lingge mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
13. Alexander Supardi mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
14. Eli mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
15. Lanjin mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
16. Mawardi Susutika mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
17. Mulian mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.

Halaman 16 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. F.Baili mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
19. Erik Pangalayo mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
20. Gunawan mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
21. Irdaus mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
22. Rudi mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
23. Idam mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
24. Yenita mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
25. Linda mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
26. Arman mulai bekerja pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
27. Moses mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
28. Andika mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
29. Juina mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
30. Lasmini mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
31. Ahon mulai bekerja pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
32. Pinsen mulai bekerja pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
33. Yeni mulai bekerja pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
34. wiwin mulai bekerja pada tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan.
35. Sumiati mulai bekerja pada tanggal 12 januari 2015 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
36. Plorentinus Yodi mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.

Halaman 17 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Jodi mulai bekerja pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
38. Lorensius mulai bekerja pada tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 6 bulan.
39. Yosep mulai bekerja pada tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 6 bulan.
40. Ernawati Sukin mulai bekerja pada tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 6 bulan.
41. Arianti mulai bekerja pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 tahun 4 bulan.
42. Nani mulai bekerja pada tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan.
43. Rakimin mulai bekerja pada tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 6 tahun 5 bulan.
44. Melki Sedek mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
45. Sugiono mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
46. Susi Ernayanti mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
47. Atian mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
48. Sudarmo mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
49. Aliang mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
50. Elita mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
51. Uwet mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
52. Sukilam mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
53. Neli Aman mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
54. Linda Srirahayu mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.

Halaman 18 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Inan mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
56. Andrea mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
57. Hanapi mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
58. Lidia mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
59. Yosafat Tonis mulai bekerja pada tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 3 Tahun 7 Bulan.
60. Tino Kristian mulai bekerja pada tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 3 Tahun 7 Bulan.
61. Dina Marsita mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
62. Ernato mulai bekerja pada tanggal 11 April sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
63. Suriana mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
64. Ati mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
65. Yaton mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
66. Andus mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
67. Anastasya Jamainah mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
68. Herkulanus Dadut mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
69. Alisa mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
70. Linda mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.

Halaman 19 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Marsianus Amio mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
72. Sumadi mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
73. Awaludin mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
74. Samsu mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 6 Bulan.
75. Trivina Elia Yongli mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
76. Sulian mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
77. Seselia mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
78. S. Iyan mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
79. Sunarto mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
80. Sunati mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
81. Melida mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
82. Ilan mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
83. Kino mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
84. Hermanto mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
85. Miske Maria S.N mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
86. Sumiati mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.

Halaman 20 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Sarikim Sasa mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
88. Suparni mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
89. Jemi mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
90. Malius mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
91. Dandot mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
92. Fransiska Nusiana mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
93. Monalisa mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
94. Oktavianus mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
95. Anjiu mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
96. Arianto mulai bekerja pada tanggal 12 April 2016 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 3 Tahun 4 Bulan.
97. Lulut mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.
98. Yogi Prasetyo mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 2 Tahun 5 Bulan.
99. Sopiana Ulik mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
100. Sunani mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
101. Dewinta Inprawinda mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.
102. Sisko mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.

Halaman 21 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Sarina mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.

104. Lina mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.

105. Deki mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.

106. Opollina mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 4 Tahun 5 Bulan.

107. Rita mulai bekerja pada tanggal 11 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2019 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan.

2. Bahwa selama ini Para Penggugat bekerja sebagai buruh/Pekerja di Kebun sawit Tergugat PT.IGP (ICHTIAR GUSTI PUDI) yang berada di dusun nilas kabupaten landak.

3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti sebelum pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Tergugat.

4. Bahwa Para Penggugat menerima upah setiap bulannya dari Tergugat sebesar Rp. 2.349.870,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan UMK kabupaten landak tahun 2019.

5. Bahwa para Penggugat bukan karyawan kontrak, dikarenakan para Penggugat telah bekerja 4 tahun lebih, dimana ketentuan yang menyatakan para Penggugat adalah karyawan kontrak tidak terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 59 Ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** yang menyatakan;

Ayat (4) : Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan ;

Pasal 4

Ayat (1) : Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Pasal 5

Ayat (1): Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai pekerjaan musiman

Ayat (2): Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 15

Ayat (2) : Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja.

7. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2019, Tergugat tidak membayar upah kepada Para Penggugat tanpa dasar sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Dengan demikian Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Para Penggugat, yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah perundingan terlebih dahulu ;

8. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat melalui Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB Kamiparho KSBSI kab.landak telah membuat laporan pengaduan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak, guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut ;

9. Bahwa dalam proses tripatit di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak tergugat menyampaikan tidak akan membayar hak hak dari pada para Penggugat yaitu upah selama di rumahkan.

10. Bahwa tergugat juga menyampaikan terjadi kelebihan tenaga kerja sehingga perlu efisiensi tenaga kerja di lingkungan perusahaan karena tenaga kerja yang ada diperusaaan sekitar 2.277 orang sedangkan yang dibutuhkan hanya sekitar 1.950 orang, sehingga akan diberhentikan sekitar 327 orang, disini jelas dengan merumahkan para Penggugat selama 10 lebih merupakan pemutusan hubungan kerja karena tidak mendapatkan hasil selam 10 bulan dari tergugat.

Halaman 23 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak menyimpulkan bahwa karyawan yang sudah memasuki usia pensiun agar dipensiunkan dan di bayarkan hak haknya sesuai ketentuan, dan karyawan usia produktif agar dipekerjakan kembali, dan hak hak karyawan selama di rumahkan supaya di bayarkan dan apabila tidak di bayarkan penuh agar disepakati nilainya dengan pekerja.
12. Bahwa tergugat tidak mengindahkan apa yag disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak yaitu untuk membayar hak hak dari karyawan yang di rumahkan serta membayar pesangon yang memasuki usia pensiun dan tidak mempekerjakan para Penggugat.
13. Bahwa karena tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga Mediator hubungan industrial Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak mengeluarkan Surat risalah/Anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 24 Februari 2020, agar penyelesaian hubungan industrial ini diselesaikan melalui PHI.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat memberhentikan para Penggugat bekerja dan tidak membayarkan upah sama sekali kepada para Penggugat selama 10 bulan dan tanpa kejelasan akan dipekerjakan lagi kapan, dan karena alasan Tergugat yang menyatakan kelebihan karyawan dan akan melakukan efisiensi maka tindakan ini merupakan PHK terselubung Supaya Para Penggugat mengundurkan diri karena tidak memiliki penghasilan selama 10 bulan.
15. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial)
16. Bahwa karena Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan selama bekerja pada tergugat maka oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. . 2.349.870 , - (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh

Halaman 24 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) sesuai dengan Upah Minimum , dengan rincian perhitungan masing-masing Para Penggugat sebagai berikut :

1. Penggugat 1 (EVADIANA)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

2. Penggugat 2 (Melina)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

3.

Penggugat 3 (Nonong Sutika)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 25 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Penggugat 4 (Asnawati)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

5. Penggugat 5 (Marin)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

6.

Penggugat 6 (Sina)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 26 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Penggugat 7 (L.Imen)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

8.

Penggugat 8 (Imon)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

9.

Penggugat (Iluni)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 27 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Penggugat 10 (Inyim)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

11.

Penggugat 11 (Ebo)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

12.

Penggugat 12 (Lingge)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 28 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Penggugat 13 (Alexander Supardi)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

14.

Penggugat 14 (Eli)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

15.

Penggugat 15 (Lanjin)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

Penggugat 16 (Mawardi)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

17.

Penggugat 17 (Mulian)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

18.

Penggugat 18 (F.Baili)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 30 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.

Pengugat 19 (Erik Pangalayo)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

20.

Penggugat 20 (Gunawan)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

21.

Penggugat 21 (Irdaus)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 31 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.

Penggugat 22 (Rudi)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

23.

Penggugat 23 (Idam)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

24.

Penggugat 24 (Yenita)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

25.

Penggugat 25 (Linda)

Halaman 32 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

26.

Penggugat 26 (Arman)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

27.

Penggugat 27 (moses)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

28.

Penggugat 28 (Andika)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 33 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

29.

Penggugat 29 (Juina)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

30.

Penggugat 30 (Lasmini)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

31.

Penggugat 31 (Ahon)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

32.

Penggugat 32 (Pinsen)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

33.

Penggugat 33 (yeni)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=

Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

34.

Penggugat 34 (Wiwin)

a.

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 = Rp.4.229.766

Halaman 35 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 26.333.505,-

(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

35.

Penggugat 35 (Sumiati)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

36.

Penggugat 36 (Plorentinus Yodi)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

37.

Penggugat 37 (Jodi)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

Halaman 36 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38.

Penggugat 38 (Lorensius)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

39.

Penggugat 39 (Yosep)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

40.

Penggugat 40 (Ernawati Sukin)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 37 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.

Penggugat 41 (Arianti)

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

42.

Penggugat 42 (Nani)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

43.

Penggugat 43 (Rakimin)

a. Uang Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 32.898.180,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 7.049.610,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 39.947.790,-= Rp.5.992.168

Total.....= Rp. 45.939.958

(empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)

44. Penggugat 44, Melki Sedek :

Halaman 38 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

45. Penggugat 45, Sugiono :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

46.

Penggugat 46, Susi Ernayanti :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

47.

Penggugat 47, Atian :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

48.

Penggugat 48, Sudarmo :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

49.

Penggugat 49, Aliang :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

50.

Penggugat 50, Elita :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

51.

Penggugat 51, Uwet :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

52.

Penggugat 52, Sukilam :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

53.

Penggugat 53, Neli Aman :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 41 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

54.

Penggugat 54, Linda Srirahayu :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

55.

Penggugat 55, Inan :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

56.

Penggugat 56, Andrea :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

57. Penggugat 57, Hanapi :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 42 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

58. Penggugat 58, Lidia:

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

59. Penggugat 59, Yosafat Tonis :

a.

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-

(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

60. Penggugat 60, Tino Kristian :

a.

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-

Halaman 43 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

61.

Penggugat 61, Dina Marsita :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

62.

Penggugat 62, Ernato :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

63. Penggugat 63, Suriana :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

64. Penggugat 64, Ati :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 44 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total..... = Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

65. Penggugat 65, Yaton :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total..... = Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

66. Penggugat 66, Andus :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total..... = Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

67.

Penggugat 67, Anastasya Jamainah :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total..... = Rp. 37.832.907,-

Halaman 45 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

68. Penggugat 68, Herkulanus Dadut :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

69. Penggugat 69, Alisa :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

70. Penggugat 70, Linda :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

71. Penggugat 71, Marsianus Amio :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Halaman 46 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

72. Penggugat 72, Sumadi :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

73.

Penggugat 73, Awaludin ;

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

74.

Penggugat 74, Samsu :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 47 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

75.

Penggugat 75, Trivina Elia Yongli :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

76.

Penggugat 76, Sulian :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

77.

Penggugat 77, Seselia :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Halaman 48 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

78.

Penggugat 78, S. Iyan :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

79.

Penggugat 79, Sunarto :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

80.

Penggugat 80, Sunati :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Halaman 49 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

81.

Penggugat 81, Melida :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

82.

Penggugat 82, Ilan :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

83.

Penggugat 83, Kino :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

Halaman 50 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84.

Penggugat 84, Hermanto :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu semilan ratus tujuh rupiah)

85.

Penggugat 85, Miske Maria S.N :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu semilan ratus tujuh rupiah)

86.

Penggugat 86, Sumiati :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu semilan ratus tujuh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.

Penggugat 87, Sarikim Sasa :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

88.

Penggugat 88, Suparni :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

89.

Penggugat 89, Jemi :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.

Penggugat 90, Malius :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

91.

Penggugat 91, Dandot :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

92.

Penggugat 92, Fransiska Nusiana :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 53 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.

Penggugat 93, Monalisa :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

94.

Penggugat 94, Oktavianus :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

95.

Penggugat 95, Anjiu :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

96.

Penggugat 96, Arianto :

Halaman 54 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 = Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-

(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

97.

Penggugat 97, Lulut :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180= Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

98.

Penggugat 98, Yogi Prasetyo :

a.

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.009.220,-

b.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.009.220,-
Rp.2.101.383,-

Total.....= Rp. 16.110.603

(Enambelas juta seratus sepuluh ribu enamratus tiga rupiah)

99.

Penggugat 99, Sopiana Ulik :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 55 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

100. Penggugat 100, Sunani :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

101. Penggugat 101, Dewinta Inprawinda :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

102. Penggugat 102, Sisko :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Halaman 56 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

103. Penggugat 103, Sarina :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

104. Penggugat 104, Lina :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

105. Penggugat 105, Deki :

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

106. Penggugat 106, Oppolina :

Halaman 57 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 = Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

107. Penggugat 107, Rita :

a.

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 = Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

Total pesangon + penghargaan masa kerja + pengganti perumahan dan pengobatan para penggugat = Rp. 3.598.679.716,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah)

Bahwa tindakan tergugat merumahkan karyawan (Para Penggugat) selama 10 bulan merupakan tindakan meliburkan sehingga sesuai surat edaran menteri tenaga kerja No.SE-05/M/BW/1998 tentang Upah pekerja yang di rumahkan;

•

Pengusaha tetap membayar upah secara penuh, kecuali diatur dalam perjanjian kerja atau kesepakatan bersama

•

Apabila pengusaha tidak membayar upah secara penuh agar dirundingkan dengan serikat pekerja atau dengan para pekerja,

Untuk itu perhitungan upah para Penggugat selama dirumahkan dengan jumlah 10 bulan x Rp. 2.349.870 ,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) = 23.498.700,- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) 107 Orang x 23.498.700 =

Halaman 58 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.514.360.900,- (dua miliar limaratus empat belas juta tiga ratus enampuluh sembilan ratus rupiah)

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*) ;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

-----MENGADILI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan tergugat putus setelah putusan ini di tetapkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.349.870 ,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh

Halaman 59 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) sesuai dengan Upah yang diterima setiap bulanya, dengan rincian sebagai berikut;

1. Penggugat 1 (EVADIANA)

a.

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

b.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

c.

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

2. Penggugat 2 (Melina)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

3. Penggugat 3 (Nonong Sutika)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 60 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

4. Pengugat 4 (Asnawati)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

5. Penggugat 5 (Marin)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

6.

Penggugat 6 (Sina)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 61 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

7.

Penggugat 7 (L.Imen)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

8.

Penggugat 8 (Imon)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

9.

Penggugat (Iluni)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 62 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

10.

Penggugat 10 (Inyim)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

11.

Penggugat 11 (Ebo)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 63 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

12.

Penggugat 12 (Lingge)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

13.

Penggugat 13 (Alexander Supardi)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

14.

Penggugat 14 (Eli)

Halaman 64 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

15.

Penggugat 15 (Lanjin)

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

16.

Penggugat 16 (Mawardi)

-
Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 65 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

17.

Penggugat 17 (Mulian)

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

18.

Penggugat 18 (F.Baili)

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 66 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.

Pengugat 19 (Erik Pangalayo)

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

20.

Penggugat 20 (Gunawan)

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

21.

Penggugat 21 (Irdaus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

22.

Penggugat 22 (Rudi)

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

23.

Penggugat 23 (Idam)

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

24.

Penggugat 24 (Yenita)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

25.

Penggugat 25 (Linda)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 69 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.

Penggugat 26 (Arman)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 =
Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

27.

Penggugat 27 (moses)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

28.

Penggugat 28 (Andika)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 70 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206
(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

29.

Penggugat 29 (Juina)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206
(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

30.

Penggugat 30 (Lasmini)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206
(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

31.

Penggugat 31 (Ahon)

Halaman 71 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

32.

Penggugat 32 (Pinsen)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

33.

Penggugat 33 (yeni)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

Halaman 72 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.

Penggugat 34 (Wiwin)

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-

(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

35.

Penggugat 35 (Sumiati)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

36.

Penggugat 36 (Plorentinus Yodi)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

Halaman 73 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

37.
Penggugat 37 (Jodi)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

38.
Penggugat 38 (Lorensius)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

39.
Penggugat 39 (Yosep)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 74 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

40.

Penggugat 40 (Ernawati Sukin)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

41.

Penggugat 41 (Arianti)

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

42.

Penggugat 42 (Nani)

Halaman 75 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

43.

Pengugat 43 (Rakimin)

Uang Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 32.898.180,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 7.049.610,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 39.947.790,-=
Rp.5.992.168

Total.....= Rp. 45.939.958

(empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus
lima puluh delapan rupiah)

44. Penggugat 44, Melki Sedek :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

45. Penggugat 45, Sugiono :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

46.

Penggugat 46, Susi Ernayanti :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

47.

Penggugat 47, Atian :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 77 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.

Penggugat 48, Sudarmo :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

49.

Penggugat 49, Aliang :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

50.

Penggugat 50, Elita :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 78 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

51.

Penggugat 51, Uwet :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

52.

Penggugat 52, Sukilam :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 79 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.

Penggugat 53, Neli Aman :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

54.

Penggugat 54, Linda Srirahayu :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

55.

Penggugat 55, Inan :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 80 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

56.

Penggugat 56, Andrea :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Penggugat 57, Hanapi :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 81 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

57. Penggugat 58, Lidia:

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

58. Penggugat 59, Yosafat Tonis :

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 =
Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-

(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

59. Penggugat 60, Tino Kristian :

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 82 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-
(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

60.

Penggugat 61, Dina Marsita :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

61.

Penggugat 62, Ernato :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

62. Penggugat 63, Suriana :

Halaman 83 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

63. Penggugat 64, Ati :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

64. Penggugat 65, Yaton :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

Halaman 84 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

65. Penggugat 66, Andus :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 =
Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

66.

Penggugat 67, Anastasya Jamainah :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 =
Rp. 4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

67.

Penggugat 68, Herkulanus Dadut :

Halaman 85 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180 =
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

68.

Penggugat 69, Alisa :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

69.

Penggugat 70, Linda :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 86 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

70.

Penggugat 71, Marsianus Amio :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

71.

Penggugat 72, Sumadi :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

Halaman 87 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.

Penggugat 73, Awaludin ;

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

73.

Penggugat 74, Samsu :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

74.

Penggugat 75, Trivina Elia Yongli :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Halaman 88 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

75.

Penggugat 76, Sulian :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

76.

Penggugat 77, Seselia :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 89 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

77.

Penggugat 78, S. Iyan :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

78.

Penggugat 79, Sunarto :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 90 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.

Penggugat 80, Sunati :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

80.

Penggugat 81, Melida :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

81.

Penggugat 82, Ilan :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 91 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

82.

Penggugat 83, Kino :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

83.

Penggugat 84, Hermanto :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Halaman 92 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

84.

Penggugat 85, Miske Maria S.N :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

85.

Penggugat 86, Sumiati :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Halaman 93 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.

Penggugat 87, Sarikim Sasa :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

87.

Penggugat 88, Suparni :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

88.

Penggugat 89, Jemi :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 94 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

89.

Penggugat 90, Malius :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

90.

Penggugat 91, Dandot :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 95 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

91.

Penggugat 92, Fransiska Nusiana :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

92.

Penggugat 93, Monalisa :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 96 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.

Penggugat 94, Oktavianus :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

94.

Penggugat 95, Anjiu :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

95.

Penggugat 96, Arianto :

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

Halaman 97 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-

(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

96.

Penggugat 97, Lulut :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

97.

Penggugat 98, Yogi Prasetyo :

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.009.220,-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.009.220,-=
Rp.2.101.383,-

Total.....= Rp. 16.110.603

(Enam belas juta seratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah)

98.

Penggugat 99, Sopiana Ulik :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 98 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

100. Penggugat 100, Sunani :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

101. Penggugat 101, Dewinta Inprawinda :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

102. Penggugat 102, Sisko :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 99 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

103. Penggugat 103, Sarina :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

104. Penggugat 104, Lina :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870,- = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

105. Penggugat 105, Deki :

Halaman 100 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

106. Penggugat 106, Oppolina :

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

107. Penggugat 107, Rita :

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

Halaman 101 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pesangon + penghargaan masa kerja + pengganti perumahan dan pengobatan para penggugat = Rp.3.598.679.716,- (tiga miliar limaratus sembilan puluh delapan juta enamratus tujuh puluh seblan ribu tujuh ratus enam belas rupiah)

5.

memerintahkan tergugat untuk membayar upah para Penggugat selama dirumahkan dengan jumlah 10 bulan x Rp. 2.349.870 ,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) =23. 498.700,- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tuju ratus rupiah) 107 Orang x 23.498.700 = 2.514.360.900,- (dua miliar limaratus empat belas juta tiga ratus enampuluh sembilan ratus rupiah)

6.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.

7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).

8. Menetapkan sita jaminan Kebun PT. IGP yang Berada di Dusun Nilas.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap Kuasanya dalam hal ini diwakili oleh Marjohan Lubis,S.H, dan Paulus Adi,S.H. Advokat dan Penasehat hukum pada kantor *LUBIS & PARTNER LAW FIRM* yang berkedudukan di Pontianak dan beralamat di jalan Atot Ahmad Komp.Sejahtera Asri Blok C3, RT.002, RW.033, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat,Kota Pontianak, Kalimantan Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 102 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana uraian dalam Gugatan dari penggugat bahwa dalam hal ini adalah lembaga bantuan Hukum PASMA Kalbar, yang mewakili tenaga kerja menyebutkan bahwa PT IGP (ICHTIAR GUSTI PUDI) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap tenaga pekerja dan perlu kami jelaskan bahwa sampai saat ini pihak PT ICHTIAR GUSTI PUDI tidak pernah melakukan pemutusan Hubungan kerja terhadap Tenaga kerja PTICHTIAR GUSTI PUDI.

2. Bahwa nama nama pekerja yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum PASMA Kalbar yang sebanyak 107 (seratus Tujuh) orang adalah benar pernah bekerja pada bagian Pemeliharaan kebun kelapa sawit atau di lapangan dan perlu kami jelaskan kembali, bahwa tenaga kerja sejumlah 107 orang bahwa PT IGP tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap tenaga kerja dimaksud, maka dengan tegas menolak bahwa PT IGP dikatakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, namun kenyataannya tenaga kerja yang dimaksud, perlu kami sampaikan 11 orang dari jumlah 107 orang tenaga kerja yang menuntut PT IGP sampai saat ini masih aktif bekerja menjadi tenaga kerja pemanen Tandan Buah segar (TBS) di Perusahaan PTICHTIAR GUSTI PUDI.

3. Berdasarkan data ketenaga kerjaan pada Perusahaan bahwa PTICHTIAR GUSTI PUDI bukan melakukan Pemutusan Kerja namun Perusahaan melakukan pemindahan Tenaga kerja dari bagian pemeliharaan kebun kelapa sawit dipindah menjadi tenaga pemanentandan Buah Segar(TBS) atau dibidang produksi, namun sebagian tenaga kerja pemeliharaan kebun tidak berkenan dipindah ke bagian produksi atau menjadi pemanen, dan perlu diketahui bahwa sumber penghasilan dari Perusahaan adalah dari hasil penjualan produksi yaitu CPO(Crude Palm Oil), termasuk untuk membayar gaji tenaga kerja dan sedangkan disisi lain atau dibagian pemeliharaan tenaga kerja berlebih sehingga Perusahaan melakukan kajian tentang rasio tenaga kerja ternyata berdasarkan norma standar tenaga kerja pada perusahaan adalah 0,15 % dari luas lahan yang dikelola oleh PTICHTIAR GUSTI PUDI, dan adapun nama nama tenaga kerja yang sudah aktif bekerja sejak tahun 2019 yang termasuk dalam gugatan sebagai berikut :

No	Nama	no.urut dalam Gugatan	Keterangan
1.	Alexander Supardi	13	Aktif bekerja dari tahun 2019
2.	Eli/Eli Sunardi	14	Aktif bekerja dari tahun 2019
3.	Gunawan	20	Aktif bekerja dari tahun 2019
4.	Yosofat Tonnis	59	Aktif bekerja dari tahun 2019
5.	Herkulanus Dadut	68	Aktif bekerja dari tahun 2019
6.	Marsianus Amio	71	Aktif bekerja dari tahun 2019
7.	Samsu	74	Aktif bekerja dari tahun 2019
8.	Malius	90	Aktif bekerja dari tahun 2019

Halaman 103 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Oktavinus	94	Aktif bekerja dari tahun 2019
10. Anjiu	95	Aktif bekerja dari tahun 2019
11. Arianto	96	Aktif bekerja dari tahun 2019

4. Sebagaimana tuntutan perkara melalui Penasehat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum PASMA Kalbar, bahwa sesuai hitungan pesangon yang tertuang dalam gugatan adalah sebesar Rp 3.598.679.716,-(tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) untuk sebanyak 107 (seratus) orang tenaga kerja.

a. Atau dengan perhitungan sebagai berikut :

- 5 bulan gaji x 2 X 2.349.870,-	=	Rp 23.498.700,-
- uang penghargaan masa kerja	=	Rp 4.669.740,-
- uang perumahan dan pengobatan 15 %	=	Rp 4.229.766,-
- Jumlah pesangon setiap tenaga kerja adalah sebesar	=	Rp 32.398.206,-
- Berdasarkan sesuai gugatan adalah	=	Rp 32.428.206,-
- Selisih	=	Rp 30.000
- 107 orang x Rp 30.000/ orang	=	Rp 3.210.000,-

5. Berdasarkan uraian dalam gugatan penggugat sebagaimana tertuang pada poin 7 (tujuh), bahwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI menerangkan tidak lagi membayar upah kepada tenaga kerja untuk sebanyak 107 orang, sedang data yang ada pada Perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI sebagian tenaga kerja masih bekerja sebagaimana dijelaskan pada poin 4 diatas, namun ada sebanyak 96 orang tenaga kerja tidak mau di pindahkan bagian pemanen dan perlu kami jelaskan sesuai status tenaga kerja tersebut adalah merupakan tenaga Fleksibel Fungsional dengan kata lain tenaga kerja tersebut dapat diperkejakan sesuai kebutuhan.
6. Berdasarkan uraian penggugat pada poin 10 bahwa perusahaan mengatakan akan melakukan pengurangan tenaga kerja sebanyak 327 orang dari tenaga yang ada sebanyak 2.227, dan kami perlu dijelaskan yang dimaksud pengurangan tenaga kerja sebanyak 327 orang, bukan diberhentikan secara permanen namun tenaga kerja dibagian pemeliharaan tanaman telah berlebihan sehingga perusahaan memindahkan sebagian tenaga kerja Fleksibel dimaksud menjadi tenaga pemanen dengan tujuan untuk tercapainya tujuan perusahaan dan meningkatkan produksi dan perlu diketahui untuk pembiayaan operasional perusahaan dan gaji tenaga kerja adalah bersumber dari hasil penjualan minyak kelapa sawit/ Crude Palm Oil (CPO), dengan

Halaman 104 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan apabila tenaga kerja Fleksibel dipindahkan menjadi tenaga pemanen akan mendongkrak naiknya produksi karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan namun kenyataannya sebagian tenaga bekerja tidak mau dipindahkan dan perusahaan telah berulang kali melakukan pendekatan melalui perangkat Desa dan tokoh masyarakat namun dengan pendekatan tersebut sebanyak 11 orang tenaga dari Dusun nilas sejak tahun 2019 bekerja kembali.

7. Sebagaimana alasan dari pihak Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PASMA Kalbar, mengatakan Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan kami selaku penasehat hukum Perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI tidak sependapat, hal ini mengacu pada Filosofi pembangunan perkebunan adalah yang paling utama tujuannya untuk membuka lapangan kerja kepada masyarakat dilingkungan perkebunan, menghambat Urbanisasi dan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak, sehingga kami selaku penasehat hukum dari perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Perusahaan terhadap tenaga kerja tidak benar, dikarenakan tenaga kerja yang dimaksud adalah yang berdomisili dilingkungan perusahaan.
8. Sebagaimana diterangkan dalam gugatan penggugat dalam poin 18 bahwa substansi permasalahan antara perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI, adalah merupakan permasalahan kelangsungan hidup para tenaga kerja, mengingat hal tersebut semestinya pihak Penasehat Hukum dari tenaga kerja /buruh seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada perusahaan demi untuk menjaga stabilitas investasi dan mendapatkan data yang lebih akurat karena pada saat dilakukan pertemuan di kabupaten Landak hanya diwakili perwakilan dari buruh, pihak Perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI, pihak Dep Tenaga dan instansi terkait di Kabupaten Landak.
 - a. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, kami mohon kepada pengadilan Hubungan Industrial agar menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvanlelijk verklaard), karena dikawatirkan atas masalah/perkara yang sama akan timbul yang akan diajukan oleh pihak Tenaga Kerja, hal mana akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Bahwa tergugat membantah/menolak, menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh penggugat didalam gugatannya, kecuali tegas diakui kebenarannya oleh tergugat didalam jawaban pokok perkara ini.

Halaman 105 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil tergugat semula tanpa terkecuali telah diuraikan dalam jawaban selanjutnya mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkarainidan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

9. Bahwa terhadap permintaan penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam posita nomor 12,13,1415 dan 16dan petitum no 7 yang pada intinya memohon agar putusan dapat terlebih dahulu (uitvoet bij voorraad)walau ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya, merupakan permintaan yang mengada ngada dan tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Surat edaran nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoet bij voorraad) dan provisionil antara lain menyatakan :

“ Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: Antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan pokokdengan gugatan yang diajukan “

b. Sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001. Tentang Putusan Serta Merta (uitvoet bij voorraad) provisionil antara lain menyatakan:

“Berhubung dengan hal tersebut sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (uitvoet bij voorraad) dan provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoet bij voorraad) “

Berdasarkan dalil-dalil. Alasan-alasan, dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh tergugat didalam eksepsi / jawaban perkara ini maka tergugat Memohon Agar Hakim berkenan memutuskan.

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat utuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet ontvanlelijk verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara.

Halaman 106 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanlelijk verklaard).
2. Membebaskan kepada penggugat biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon kiranya dapat memberikan Putusan Yang Seadil Adilnya (Exaequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan Replik, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik dari Tergugat dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. **Bukti P-1.** (copy dari asli):
ANJURAN / Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. **Bukti P-2** (copy dari asli).
Data karyawan Dusun nilas di PT.IGP.
3. **Bukti P.3** (copy dari asli).
Kronologi Penyelesaian masalah hubungan industrial PT.IGP dengan karyawan dsn Nilas .
4. **Bukti P.4** (copy dari asli).
Daftar pembayaran gaji pokok.
5. **Bukti P.5** (copy dari copy).
Notulensi Rapat tanggal 16 januari 2020 .
6. **Bukti P.6** (copy dari asli).
Notulensi Rapat tanggal 23 januari 2020 .
7. **Bukti P.7** (copy dari copy).
Risalah Mediasi Tripartit Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak 12 agustus 2019.
8. **Bukti P-8** (copy dari asli).
Surat Pernyataan Penggugat 13.
9. **Bukti P-9** (copy dari asli)
Surat Pernyataan Penggugat 14.
10. **Bukti P-10** (copy dari asli)
Surat Pernyataan Penggugat 20.
11. **Bukti P-11** (copy dari asli)
Surat Pernyataan Penggugat 59.
12. **Bukti P-12** (copy dari asli)

Halaman 107 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penggugat 68.

13. Bukti P-13 (copy dari asli)

Surat Pernyataan Penggugat 71.

14. Bukti P-14 (copy dari asli)

Surat Pernyataan Penggugat 74

15. Bukti P-15 (copy dari asli)

Surat Pernyataan Penggugat 90.

16. Bukti P-16 (copy dari asli)

Surat Pernyataan Penggugat 94.

17. Bukti P-17 (copy dari asli)

Surat Pernyataan Penggugat 95.

18. Bukti P-18 (copy dari asli)

Surat Pernyataan Penggugat 96.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahan, dipersidangan Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti – T. 1.

Berupa copy dari Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI, oleh Notaris AGUS HASHIM AHMAD, SH. Dengan Akta nomor : 38 tanggal 27 Januari 1994

2. Bukti - T.2.

Berupa copy dari foto copy Akta Perubahan pengurus perusahaan PT ICHTIAR GUSTI FUDI, dengan Akta Nomor : 28 Tanggal 25 - 05 - 2017 oleh Notaris ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR, SH, MH, Mkn.

3. Bukti T.3.

Berupa copy dari Foto copy identitas atas nama HAZMI Bin Hussain, tempat lahir Kelantan tanggal lahir 07 May 1962, kewarganegaraan Malaysia SesuaiPaspor Nomor A31179442 tanggal, 11 Agustus 2014.

4. Bukti T – 4.

Berupa copy dari Foto copy Internal Memo 271/HRD-IGP/INT/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Sementara Pekerja Fleksible.

5. Bukti T-5.

Berupa foto copy dari Asli Internal Memo nomor : 275/HRD-IGP/INT/II/2019 tanggal 20 Mei 2019, dari HRD Perusahaan kepada Asisten Manajer tentang tindak lanjut hasil rapat dan Internal Memo sebagaimana tertuang dalam bukti T.4 diatas.

6. Bukti T- 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Foto copy dari Asli, surat Internal Memo bulan Juni 2019, tentang laporan dari Asisten Manajer kepada Manajemen Perusahaan atas tindak lanjut hasil himbauan kepada tenaga kerja melalui perangkat Dusun Nilas dan tokoh masyarakat.

7. **Bukti T - 7.**

Berupa foto copy dari Asli surat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak nomor 503/52/DPMPTSPK-NAKER/2020 Tanggal 28 Januari 2020, Perihal Undangan Rapat Koordinasi antara Perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI, dengan Perwakilan Tenaga Kerja, Ketua DPC Kamiparho dan Kepala Dusun Nilas.

8. **Bukti T-8.**

Berupa copy dari foto copy surat Sekretariat Daerah Kabupaten Landak nomor 503/98/DPMPTSPK-NAKER/2020 Tanggal 28 Februari 2020, Perihal Pelimpahan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial.

9. **Bukti T - 9.**

Berupa Foto copy dari Asli Risalah Mediasi TRIPARTIT, tanggal 5 Juli 2019 .Antara PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, dengan Tenaga Kerja Fleksible yang dihadiri oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Landak.

10. **Bukti T-10**

Berupa foto copy dari Asli Surat Anjuran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Landak, untuk dilakukan penyelesaian permasalahan antara tenaga kerja dengan Perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI diselesaikan lewat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak.

11. **Bukti T- 11.**

Berupa copy dari foto copy daftar penghasilan Tenaga kerja Fleksible yang masuk dalam gugatan penggugat dan perlu kami jelaskan berdasarkan bukti yang ada dalam Perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI sebagaimana tertuang dalam payroll / daftar penghasilan tenagakerja, bahwa tenaga kerja dimaksud sampai dengan penggugat mengajukan gugatan tenaga kerja dimaksud masih aktif bekerja pada Perusahaan PT ICHTIAR GUSTI PUDI, dan dari 9 orang tenaga kerja yang aktif, terdapat 2 orang tenaga kerja yang bermasalah dalam ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Desember 2020, dan mohon putusan;

Halaman 109 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya damai, namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai, tidak dapat dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan dengan putusan Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan sejak Agustus 2019, Para Penggugat tidak diberi upah oleh Tergugat, sementara Para Penggugat telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun pada Tergugat secara terus menerus dan tidak pernah terputus, oleh karenanya Para Penggugat menganggap bahwa Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak, akan tetapi tidak diberikan kompensasi apapun terkait masa kerja yang sudah dijalani oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menuntut hak yang patut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, namun Tergugat sedang melakukan pemindahan jenis pekerjaan yang semula di bagian pemeliharaan dipindah ke bagian produksi atau pemanen, dimana menurut Tergugat bahwa Para Penggugat tidak bersedia untuk pindah ke bagian produksi, dan Tergugat juga menyatakan bahwa 11 (sebelas) orang diantara Para Penggugat hingga sekarang masih aktif bekerja dari tahun 2019;

Menimbang bahwa, apabila memperhatikan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dalam perkara ini didapati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan menerima upah setiap bulannya;
- Bahwa Para Penggugat berhenti bekerja sejak agustus 2019

Halaman 110 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini telah diselesaikan melalui jalur mediasi sesuai ketentuan namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan kedua belah pihak berdasarkan jawab-jawab adalah mengenai :

- Apakah benar telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
- Apakah benar ada opsi untuk dipindahkan ke bagian pemanen dari bagian pemeliharaan namun ditolak Para Penggugat;
- Apakah benar 11 (sebelas) orang sebagaimana dalil Tergugat masih bekerja dan satu orang berhenti karena dihukum kasus pidana, atau
- Tergugat telah memberhentikan secara sepihak dan tidak memberikan kompensasi apapun terhadap para Penggugat yang telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-18;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda T.-1 sampai dengan T.-11. di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan sejak agustus 2019 tidak lagi diberi pekerjaan dan juga tidak diberi gaji, sementara Para Penggugat telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun pada Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja yang ada adalah pemindahan dari bagian pemeliharaan ke bagian produksi atau pemanen tandan buah segar (TBS) dan menurut Tergugat pada saat itu Para Penggugat tidak bersedia untuk pindah;

Menimbang, bahwa apabila melihat permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-3 yaitu "Kronologi Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial PT. Ichtiar Gusti Pudi dengan Karyawan Fleksibel (Dsn Nilas)", dimana kronologis tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 yaitu notulensi rapat yang diadakan di ruang sekretaris Daerah Kabupaten Landak tertanggal 16 Januari 2020, bukti P-6 yaitu notulensi rapat yang diadakan di Ruang Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak tertanggal 23 Januari 2020 dan bukti P-7 yaitu Risalah Mediasi Bipartit tertanggal 12 Agustus 2019, dimana bukti tersebut bersesuaian juga dengan bukti surat T-7 yaitu perihal rapat

Halaman 111 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diadakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Landak tertanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-4 yaitu Internal Memo No. 271/HRD-IGP/INT/II/2019 tentang Pemberhentian Sementara Pekerja Fleksibel tertanggal 28 Februari 2019, dan bukti surat T-5 yaitu Internal Memo No. 275/HRD-IGP/INT/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa *"pekerja fleksibel yang akan bekerja hanya diarahkan untuk pekerjaan panen dengan basis panen non hk"* serta bukti surat T-6 yaitu Internal Memo tertanggal 3 Juni 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak bersedia dipindahkan pada bagian pemanen sebagaimana dianjurkan oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang dikeluarkan Tergugat diatas, selanjutnya sejak bulan juni 2019 hingga februari 2020 atau hingga keluar anjuran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak, sebagaimana bukti surat T-10, yang juga melibatkan pihak sekretaris daerah kabupaten Landak dalam upaya mencari titik temu untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Pengugat dengan Tergugat dengan cara mengundang semua pihak yang berkepentingan, namun dari hasil pertemuan tersebut hanya menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi tanpa ada tindak lanjut atau realisasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila kembali memperhatikan surat yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana bukti surat T-4, dapat diketahui surat tersebut menjadi awal terjadinya pokok permasalahan aquo, dimana sejak terbitnya surat Internal Memo tentang "Pemberhentian Sementara Pekerja Fleksibel", dimana alasan Tergugat melakukan pemberhentian tersebut adalah karena kondisi perusahaan yang masih belum stabil, dan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi beban keuangan perusahaan maka diambil kebijakan salah satunya pemberhentian sementara, sebagaimana bunyi surat tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat selaras dan bersesuaian juga dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tenaga kerja pada bagian pemeliharaan telah berlebih sehingga perlu dilakukan pengurangan atau rasionalisasi sebagaimana dalil Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa dapat diketahui kemudian pemberhentian tersebut telah dilakukan oleh Tergugat, meskipun untuk pekerja 'fleksibel' yang akan bekerja hanya diarahkan untuk pekerjaan panen, namun sebagaimana dalam isi surat tersebut tidak diterangkan hak-hak para pekerja selama diberhentikan sementara, apakah tetap

Halaman 112 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah penuh atau sebagian, dan tidak ada kepastian kapan akan pulih kembali keuangan perusahaan sebagaimana alasan Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya penolakan dari Para Penggugat terhadap surat keputusan tersebut dapatlah dipahami, karena tidak diatur secara jelas hak-hak Para Penggugat selama proses diberhentikan sementara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan rencana Tergugat yang hendak melakukan pemindahan posisi kerja para Penggugat dari bagian pemeliharaan ke bagian pemanen tandan buah segar sebagai bagian dari upaya rasionalisasi, dimana tidak terdapat titik temu terkait rencana tersebut, dan menurut Tergugat, Para Penggugat tidak bersedia mengambil opsi tersebut hingga masalah berlanjut dan tidak mencapai kesepakatan dan selanjutnya diketahui bahwa Tergugat tidak dapat mengambil tindakan apapun terkait status Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap opsi pemindahan posisi Para Penggugat diatas berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti sebagai alasan mengapa Para Penggugat menolak opsi tersebut, apakah terkait dengan hak dan kewajiban atau terkait upah yang tidak sesuai, sehingga dari bukti tersebut dapat dinilai alasan Para Penggugat menolak opsi tersebut, namun disamping itu faktanya kemudian Para Penggugat tidak lagi diberi upah dan juga tidak diberi pekerjaan sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang tidak memberikan upah selama kondisi keuangan perusahaan tidak stabil serta tidak adanya kepastian terkait nasib para penggugat, menurut Majelis hal tersebut adalah tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf f jo Pasal 55 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana seharusnya Para Penggugat selama masa diberhentikan sementara atau dirumahkan oleh Tergugat haruslah tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima atau setidaknya tidaknya secara proporsional sebagaimana ketentuan yang ada hingga ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian bersama atau suatu putusan Pengadilan Hubungan Industrial, namun dalam hal ini Tergugat tidak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas telah terbukti secara hukum Tergugat adalah sedang melakukan tindakan pengurangan/rasionalisasi karyawan yang didalamnya termasuk Para Penggugat sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya karena mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil, baik dengan pengurangan tenaga kerja maupun mutasi atau pemindahan posisi kerja Para Penggugat, dan pada faktanya selama proses tersebut Para Penggugat tidak lagi diberikan upah ataupun bentuk kompensasi lain sesuai dengan ketentuan yang ada, oleh karenanya tindakan tergugat terklarifikasi sebagai upaya efesiensi sebagaimana Pasal 164 ayat 3 UU No. 13 Tahun

Halaman 113 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat untuk diberikan kompensasi Pesangon dan hak lainnya sebagaimana Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal keberatan Tergugat terkait 11 (sebelas) orang yang menjadi pihak dalam gugatan Para Penggugat dimana menurut Tergugat bahwa 11 (sebelas) orang tersebut hingga kini masih bekerja, sehingga dengan adanya kenyataan tersebut maka Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana dalil jawaban Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat terkait ke 11 (sebelas) orang tersebut yaitu ada pada bukti surat T-11 yaitu '*daftar gaji field work February 2019*' dimana apabila diperhatikan bahwa bukti tersebut menunjukkan pembayaran gaji karyawan pada bulan februari 2019, sementara Para Penggugat menyatakan bahwa sejak agustus 2019 Para Penggugat sudah tidak diberi upah dan juga tidak diberi pekerjaan sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti apakah ke-11 (sebelas) orang sebagaimana dimaksud oleh Tergugat masih bekerja pada Tergugat hingga setidaknya pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil Tergugat untuk menyatakan bahwa ke-11 (sebelas) orang sebagaimana yang disebutkan dalam jawaban Tergugat, sehingga dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan karena tidak memiliki bukti yang kuat, sementara terhadap bukti tersebut telah ada surat pernyataan dari ke-11 orang dimaksud sebagaimana bukti T-8 hingga T-18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka telah diberhentikan secara sepihak dan tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa terkait lampiran bukti T-11 yang diajukan oleh Tergugat diatas, yang merupakan Putusan pidana atas nama Arianto atau Penggugat ke-96, haruslah juga dikesampingkan, karena bukti tersebut menunjukkan Penggugat ke-96 atas nama Arianto pada kenyataannya ditahan pihak kepolisian sejak 28 Januari 2020 hingga dihukum berdasarkan putusan pengadilan selama 10 (sepuluh) atau berakhir pada bulan November 2020. Hal mana bukti tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Penggugat atas nama Arianto masih berstatus pekerja Tergugat pada saat terjadi tindak pidana, karena tidak ada dijelaskan dalam putusan pidana tersebut bahwa status Penggugat atas nama Arianto bekerja pada perusahaan Tergugat. Sementara faktanya Para Penggugat sejak Agustus 2019 tidak lagi diberi upah dan juga pekerjaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi setelah adanya persoalan

Halaman 114 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Penggugat termasuk Penggugat 96 atas Nama Arianto tidak mendapat upah maupun pekerjaan dari Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan uraian diatas karena Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi berupa pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sebesar 15 % jo Pasal 156 ayat (4) berdasarkan Pasal 163 ayat (2) UU No, 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti yang diajukan ternyata Para Penggugat diberi upah masih dibawah ketentuan upah minimum, maka berdasarkan pasa 157 ayat (3) jo Pasal 90 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka layak apabila diberi upah minimum Kabupaten Landak tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.349.870,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut sesuai bukti-bukti yang ada yaitu:

1. Penggugat 1 (Evadiana) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

2. Penggugat 2 (Melina) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,



Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

3. Penggugat 3 (Nonong Sutika) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

4. Pengugat 4 (Asnawati) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

4. Penggugat 5 (Marin) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

5.

Penggugat 6 (Sina) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

6.

Penggugat 7 (L.Imen) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 117 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Penggugat 8 (Imon) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

8.

Penggugat 9 (Iluni) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

9.

Penggugat 10 (Inyim) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

10.

Penggugat 11 (Ebo) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

11.

Penggugat 12 (Lingge) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Penggugat 13 (Alexander Supardi) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

13.

Penggugat 14 (Eli) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

14.

Penggugat 15 (Lanjin) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 120 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

15.

Penggugat 16 (Mawardi) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

16.

Penggugat 17 (Mulian) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 121 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

Penggugat 18 (F.Baili) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

18.

Pengugat 19 (Erik Pangalayo) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

19.

Penggugat 20 (Gunawan) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 122 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

20.

Penggugat 21 (Irdaus) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

21.

Penggugat 22 (Rudi) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 123 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.

Penggugat 23 (Idam) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

23.

Penggugat 24 (Yenita) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

24.

Penggugat 25 (Linda) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 124 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

25.

Penggugat 26 (Arman) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

26.

Penggugat 27 (moses) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 125 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.

Penggugat 28 (Andika) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

28.

Penggugat 29 (Juina) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

29.

Penggugat 30 (Lasmini) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 126 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

30.

Penggugat 31 (Ahon) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

31.

Penggugat 32 (Pinsen)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 127 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.

Penggugat 33 (yeni) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

33.

Penggugat 34 (Wiwin) dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.099.220,-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.099.220 =
Rp. 2.114.883,-

Total.....= Rp. 16.214.103,-

(enam belas juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah)

34.

Penggugat 35 (Sumiati) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 128 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

35.

Penggugat 36 (Plorentinus Yodi) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

36.

Penggugat 37 (Jodi) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

37.

Penggugat 38 (Lorensius) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Halaman 129 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

38.

Penggugat 39 (Yosep) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

39.

Penggugat 40 (Ernawati Sukin) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 130 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

40.

Penggugat 41 (Arianti) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

41.

Penggugat 42 (Nani) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

42.

Pengugat 43 (Rakimin) dengan masa kerja 5 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Halaman 131 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

43. Penggugat 44, Melki Sedek : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

44. Penggugat 45, Sugiono : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.

Penggugat 46, Susi Ernayanti : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

46.

Penggugat 47, Atian : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

47.

Penggugat 48, Sudarmo : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 133 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

48.

Penggugat 49, Aliang : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

49.

Penggugat 50, Elita : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

50.

Penggugat 51, Uwet : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 134 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

51.

Penggugat 52, Sukilam : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

52.

Penggugat 53, Neli Aman : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 135 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.

Penggugat 54, Linda Srirahayu : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

54.

Penggugat 55, Inan : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

55.

Penggugat 56, Andrea : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 136 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

57. **Penggugat 57**, Hanapi : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

58. **Penggugat 58**, Lidia: dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

59. **Penggugat 59**, Yosafat Tonis : dengan masa kerja 2 Tahun 8 bulan

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.099.220,-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.099.220 =
Rp. 2.114..883,-

Total.....= Rp. 16.214.103,-

Halaman 137 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah)

60.

Penggugat 60, Tino Kristian : dengan masa kerja 2 Tahun 8 bulan

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.099.220,-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.099.220 =
Rp.2.114.883,-

Total.....= Rp. 16.214.103,-

(enam belas juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah)

61.

Penggugat 61, Dina Marsita : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

62.

Penggugat 62, Ernato : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 138 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

63. Penggugat 63, Suriana : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

64. Penggugat 64, Ati : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

65. Penggugat 65, Yaton : dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 139 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

66. Penggugat 66, Andus : dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

67.

Penggugat 67, Anastasya Jamainah : dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

68.

Penggugat 68, Herkulanus Dadut : dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 140 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

69.

Penggugat 69, Alisa : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

70.

Penggugat 70, Linda : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

71.

Penggugat 71, Marsianus Amio : dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan

Halaman 141 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

72.

Penggugat 72, Sumadi : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

73.

Penggugat 73, Awaludin ; dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

74.

Penggugat 74, Samsu : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

75.

Penggugat 75, Trivina Elia Yongli : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

76.

Penggugat 76, Sulian : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 143 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

77.

Penggugat 77, Seselia : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

78.

Penggugat 78, S. Iyan : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 144 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.

Penggugat 79, Sunarto : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

80.

Penggugat 80, Sunati : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

81.

Penggugat 81, Melida : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 145 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

82.

Penggugat 82, Ilan : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

83.

Penggugat 83, Kino : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 146 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.

Penggugat 84, Hermanto : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

85.

Penggugat 85, Miske Maria S.N : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

86.

Penggugat 86, Sumiati : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 147 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

87.

Penggugat 87, Sarikim Sasa : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

88.

Penggugat 88, Suparni : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 148 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.

Penggugat 89, Jemi : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

90.

Penggugat 90, Malius : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

91.

Penggugat 91, Dandot : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 149 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

92.

Penggugat 92, Fransiska Nusiana : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

93.

Penggugat 93, Monalisa : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 150 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.

Penggugat 94, Oktavianus : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

95.

Penggugat 95, Anjiu : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

96.

Penggugat 96, Arianto : dengan masa kerja 3 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 151 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-
(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

97.

Penggugat 97, Lulut : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206
(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

98.

Penggugat 98, Yogi Prasetyo : dengan masa kerja 2 tahun lebih

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.099.220,-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.099.220 =
Rp.2.114.883,-

Total.....= Rp. 16.214.103,-
(enam belas juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah)

99.

Penggugat 99, Sopiana Ulik : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

100. **Penggugat 100**, Sunani : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

101. **Penggugat 101**, Dewinta Inprawinda : dengan masa kerja 4 tahun 7
bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 153 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. **Penggugat 102**, Sisko : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

103. **Penggugat 103**, Sarina : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

104. **Penggugat 104**, Lina : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870,- = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 154 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

105. **Penggugat 105**, Deki : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

106. **Penggugat 106**, Oppolina : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratusdua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

107. **Penggugat 107**, Rita : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 155 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Jumlah seluruhnya hak Para Penggugat adalah **sebesar Rp. 3.404.271.630,-**
(tiga miliar empat ratus empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga
puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar upah para Penggugat selama dirumahkan dengan jumlah 10 bulan dikali upah Para Penggugat yang biasa diterima oleh para Penggugat setiap bulannya, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, ternyata tidak dapat menunjukkan secara jelas bukti bahwa Para Penggugat dirumahkan dan sejak kapan Para penggugat mulai dirumahkan oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim kesulitan dalam menentukan rentang waktu sebagai acuan perhitungan hak Para Pengggat, oleh karenanya petitum ke-5 tersebut haruslah ditolak karena tidak memiliki bukti pendukung yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dengan tunai dan seketika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini maka Majelis hakim berpendapat oleh karena tuntutan dalam pokok perkara a quo adalah tuntutan pembayaran kompensasi sejumlah uang dan sesuai dengan pasal 606 RV hal tersebut tidak diperbolehkan sehingga haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum baik Kasasi, Peninjauan Kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voerbaar bij vooraad) majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan SEMA No.3 tahun 2000 jo SEMA no.4 tahun 2001, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak melaksanakan putusan maka tuntutan pada petitum ke-7 para Penggugat perihal putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding,Kasasi atau upaya hukum lainnya maka majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (*Consevoir beslag*) terhadap Kebun PT. IGP yang Berada di

Halaman 156 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Nilas. sebagaimana petitum dalam gugatan Penggugat angka ke-8, oleh karena tuntutan tersebut tidak disertai dengan rincian data tentang nilai objek gugatan dan status atas objek tersebut, serta dengan memperhatikan kepentingan hukum ditempat Tergugat maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 261 Rbg untuk dikabulkan, sehingga tuntutan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, besarnya ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tersebut yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara a quo;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika berdasarkan Pasal 164 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut yaitu:

Halaman 157 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat 1 (Evadiana) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206
(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

2. Penggugat 2 (Melina) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206
(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

3. Penggugat 3 (Nonong Sutika) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 158 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

4. **Penggugat 4** (Asnawati) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

5. **Penggugat 5** (Marin) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

6.

Penggugat 6 (Sina) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 159 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

7.

Penggugat 7 (L.Imen) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

8.

Penggugat 8 (Imon) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Penggugat 9 (Iluni) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

10.

Penggugat 10 (Inyim) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

11.

Penggugat 11 (Ebo) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 161 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

12.

Penggugat 12 (Lingge) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

13.

Penggugat 13 (Alexander Supardi) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 162 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.

Penggugat 14 (Eli) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

15.

Penggugat 15 (Lanjin) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

16.

Penggugat 16 (Mawardi) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 163 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

17.

Penggugat 17 (Mulian) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

18.

Penggugat 18 (F.Baili) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 164 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.

Pengugat 19 (Erik Pangalayo) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

20.

Pengugat 20 (Gunawan) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

21.

Pengugat 21 (Irdaus) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 165 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

22.

Penggugat 22 (Rudi) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

23.

Penggugat 23 (Idam) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

-
Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

-
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

-
Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 166 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.

Penggugat 24 (Yenita) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

25.

Penggugat 25 (Linda) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

26.

Penggugat 26 (Arman) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 167 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

27.

Penggugat 27 (moses) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

28.

Penggugat 28 (Andika) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

29.

Penggugat 29 (Juina) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Halaman 168 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

30.

Penggugat 30 (Lasmini) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

31.

Penggugat 31 (Ahon) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 169 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

32.

Penggugat 32 (Pinsen)

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

33.

Penggugat 33 (yeni) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

34.

Penggugat 34 (Wiwin) dengan masa kerja 2 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.099.220,-

Halaman 170 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.099.220 =
Rp. 2.114.883,-

Total.....= Rp. 16.214.103,-
(enam belas juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah)

35.

Penggugat 35 (Sumiati) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206
(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

36.

Penggugat 36 (Plorentinus Yodi) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206
(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

37.

Penggugat 37 (Jodi) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Halaman 171 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

38.

Penggugat 38 (Lorensius) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

39.

Penggugat 39 (Yosep) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 172 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

40.

Penggugat 40 (Ernawati Sukin) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

41.

Penggugat 41 (Arianti) dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

42.

Penggugat 42 (Nani) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 173 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

43.

Penggugat 43 (Rakimin) dengan masa kerja 5 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 28.198.440,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 32.898.180=
Rp.4.934.727,-

Total.....= Rp. 37.832.907,-

(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh
rupiah)

44. Penggugat 44, Melki Sedek : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

45. Penggugat 45, Sugiono : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Halaman 174 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

46.

Penggugat 46, Susi Ernayanti : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

47.

Penggugat 47, Atian : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

48.

Penggugat 48, Sudarmo : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

49.

Penggugat 49, Aliang : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440= Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

50.

Penggugat 50, Elita : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 176 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

51.

Penggugat 51, Uwet : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

52.

Penggugat 52, Sukilam : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 177 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.

Penggugat 53, Neli Aman : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

54.

Penggugat 54, Linda Srirahayu : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

55.

Penggugat 55, Inan : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 178 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

56.

Penggugat 56, Andrea : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

57. Penggugat 57, Hanapi : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

58. Penggugat 58, Lidia: dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 179 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

59. Penggugat 59, Yosafat Tonis : dengan masa kerja 2 Tahun 8 bulan

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.099.220,-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.099.220 =
Rp. 2.114.883,-

Total.....= Rp. 16.214.103,-

(enam belas juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah)

60 . Penggugat 60, Tino Kristian : dengan masa kerja 2 Tahun 8 bulan

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.099.220,-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.099.220 =
Rp.2.114.883,-

Total.....= Rp. 16.214.103,-

(enam belas juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah)

61.

Penggugat 61, Dina Marsita : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

Halaman 180 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.

Penggugat 62, Ernato : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

63. Penggugat 63, Suriana : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

64. Penggugat 64, Ati : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 181 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Penggugat 65, Yaton : dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

66. Penggugat 66, Andus : dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

67.

Penggugat 67, Anastasya Jamainah : dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 182 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.

Penggugat 68, Herkulanus Dadut : dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

69.

Penggugat 69, Alisa : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

70.

Penggugat 70, Linda : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

Halaman 183 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

71.

Penggugat 71, Marsianus Amio : dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

72.

Penggugat 72, Sumadi : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

73.

Penggugat 73, Awaludin ; dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 184 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

74.

Penggugat 74, Samsu : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

75.

Penggugat 75, Trivina Elia Yongli : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.

Penggugat 76, Sulian : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

77.

Penggugat 77, Seselia : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

78.

Penggugat 78, S. Iyan : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 186 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

79.

Penggugat 79, Sunarto : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

80.

Penggugat 80, Sunati : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 187 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.

Penggugat 81, Melida : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

82.

Penggugat 82, Ilan : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

83.

Penggugat 83, Kino : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Halaman 188 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

84.

Penggugat 84, Hermanto : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

85.

Penggugat 85, Miske Maria S.N : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

86.

Penggugat 86, Sumiati : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 189 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

87.

Penggugat 87, Sarikim Sasa : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

88.

Penggugat 88, Suparni : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Halaman 190 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



89.

Penggugat 89, Jemi : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

90.

Penggugat 90, Malius : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

91.

Penggugat 91, Dandot : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,



Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

92.

Penggugat 92, Fransiska Nusiana : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

93.

Penggugat 93, Monalisa : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

94.

Penggugat 94, Oktavianus : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Halaman 192 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

95.

Penggugat 95, Anjiu : dengan masa kerja 4 tahun 8 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

96.

Penggugat 96, Arianto : dengan masa kerja 3 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 18.798.960,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 22.898.700 =
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 26.333.505,-

Halaman 193 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ratus lima rupiah)

97.

Penggugat 97, Lulut : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp. 4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

98.

Penggugat 98, Yogi Prasetyo : dengan masa kerja 2 tahun lebih

Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 14.099.220,-

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 14.099.220 =
Rp. 2.114.883,-

Total.....= Rp. 16.214.103,-

(enam belas juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah)

99. **Penggugat 99**, Sopiana Ulik : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440 =
Rp. 4.229.766

Halaman 194 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

100. **Penggugat 100**, Sunani : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 =
Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

101. **Penggugat 101**, Dewinta Inprawinda : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah)

102. **Penggugat 102**, Sisko : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Halaman 195 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

103. Penggugat 103, Sarina : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

104. Penggugat 104, Lina : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870,- = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

105. Penggugat 105, Deki : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Halaman 196 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

106. Penggugat 106, Oppolina : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

107. Penggugat 107, Rita : dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan

Uang Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 2.349.870 = Rp. 23.498.700,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp. 2.349.870 = Rp. 4.669.740,

Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 28.198.440=
Rp.4.229.766

Total.....= Rp. 32.428.206

(tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam
rupiah)

Total seluruhnya adalah **sebesar Rp.3.404.271.630,- (tiga miliar empat ratus
empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah);**

Halaman 197 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 348.000,- (*tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, oleh kami **RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUSIANTO, S.H., M.H.**, dan **HERIANTO SINAGA, S.H.**, Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRIR RIZA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUS SUSIANTO S.H., M.H.

RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.

HERIANTO SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti

SYAHRIR RIZA, S.H.

1.	Biaya Daftar Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.215.000,-
4.	Materai.....	Rp. 9.000,-
5.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6.	PNBP.....	Rp. 20.000,-
7.	Lain-Lain.....	<u>Rp. 10.000,-</u>

Halaman 198 dari 199 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 248.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)